

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada Era Globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Globalisasi tidak terelakan lagi, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika mulai memperluas mempercepat lintas barang dan jasa, internet merupakan media utama yang dapat digunakan. Melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang berdomisili di luar negeri.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun disisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.¹

¹ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 34

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya.²

Semakin majunya perkembangan zaman manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet mampu memberi kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi dengan mudah dan canggih. Komputerisasi, internet dan alat telekomunikasi seluler (*handphone*) menjadi tren baru yang merubah pola kerja dan bahkan gaya hidup masyarakat.

Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi hasil kebudayaan itu sendiri, ini berarti semakin tingginya tingkat kebudayaan modern maka semakin modern pula bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat belakangan ini adalah pornografi di media internet atau dikenal dengan istilah *cyberporn*. Situs porno didalam media internet sangat mudah didapatkan, *website* yang terdapat fasilitas situs porno memang sengaja dirancang oleh pemilik *website* guna memberikan layanan berupa gambar atau

²*Ibid*, hlm. 35

video porno. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena saat ini pengguna internet bukan hanya kalangan dewasa saja tetapi juga remaja dibawah umur, bila ini dibiarkan akan merusak generasi muda.

Walaupun pada situs-situs porno tersebut selalu ada peringatan yang menyatakan bahwa hanya orang yang berusia diatas 18 tahun yang boleh mengakses situs tersebut, situs-situs porno yang beredar di internet saat ini sebagian besar memang dibuat oleh orang asing dan menampilkan foto dan video porno yang dibintangi oleh orang-orang asing, namun belakangan bermunculan situs-situs lokal yang seakan tidak mau kalah dengan situs porno buatan asing, situs-situs buatan lokal ini menyajikan foto dan video yang menampilkan orang Indonesia sebagai objeknya. Saat ini ada ratusan atau mungkin ribuan gambar atau video pornografi yang ada didalam media internet baik itu yang dibintangi oleh orang asing maupun orang lokal dan yang paling memprihatinkan adalah pemeran atau bintangnya adalah generasi muda.

Berdasarkan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang,
- b. kekerasan seksual,
- c. masturbasi atau onani.
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin.

Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut melarang setiap menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Ancaman pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 4 ayat

(1) dan (2) tercantum pada Pasal 29 sebagai berikut:

”Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Salah satu kasus terjadi Jambi yang melibatkan terdakwa MF. Sekira bulan Oktober 2014 terdakwa MF berkenalan dengan saksi KP melalui facebook, kemudian berlanjut chattingan sehingga terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi KP lewat *facebook*, untuk membuktikan keseriusan dalam hubungan berpacaran terdakwa MF meminta foto/gambar saksi KP dalam bentuk seksi. Atas permintaan terdakwa lalu saksi KP

mengirim foto/gambar dirinya yang memuat isi gambar yang menampilkan telanjang sehingga aurat kewanitaan dapat dilihat seperti buah dada kepada terdakwa melalui *inbox facebook* yang terdakwa miliki, hubungan tersebut dijalani oleh terdakwa MF bersama saksi KP dengan baik namun berakhir saat terdakwa banyak permintaan, salah satunya yaitu meminta foto/gambar saksi KP yang terbaru dan hal itu tidak dilakukannya yang menyebabkan chattinganpun tidak lancar. Dengan kejadian itu terdakwa kesal lalu terdakwa menakut-nakuti untuk menyebarkan foto/gambar saksi KP yang tanpa busana atau telanjang bulat tersebut ke teman-temannya, namun hal itu juga tidak dihiraukan saksi KP sehingga terdakwa benar-benar menyebarkan foto/gambar pornografinya tersebut kepada teman-temannya, terdakwa berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan saksi KP dengan melakukan *SMS* melalui *Handphone* terdakwa MF dengan nomor 085273025897 ke *Handphone* saksi KP di nomor 082181217749 dengan maksud untuk ketemuan di Jl. K.H Ahmad Dahlan RT. 9 Kel. Beringin Kec. Pasar Kota Jambi tepatnya disebelah SMP Muhammadiyah, namun setelah terdakwa sampai dan bertemu dengan saksi KP terdakwa MF langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polda Jambi. Terdakwa MF terbukti melanggar pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dalam perkara ini, terdakwa MF dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan dari uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan No.275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis menemukan suatu rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi melalui media elektronik dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi melalui media elektronik dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan Penulis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi melalui media elektronik dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb.

2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi melalui media elektronik dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.³ Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dibangun berdasarkan kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang obyeknya ilmu hukum itu sendiri.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, khususnya bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Otoritas (*autoratif*) yaitu dokumen yang mengikat dan

³Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 15.

⁴Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, hlm. 57.

ditetapkan oleh pihak yang berwenang.⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 3) Putusan No.275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu informasi atau kajian yang berasal dari buku-buku dan jurnal.⁶ Penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana menyebarkan foto porno melalui media elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang penulis gunakan yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁷ Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data putusan pada perkara pidana No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb yang berkaitan dengan tinjauan

⁵Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

⁶*Ibid*, hlm. 54.

yuridis terhadap tindak pidana menyebarluaskan foto porno melalui media elektronik.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.⁷

⁷Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 57.